

Kontraktor Dapat Perpanjangan Waktu Tersisa 10 Hari Rampungkan SMP 27 Balikpapan



Sumber gambar: Kaltimpost.co.id

Rabu, 08/01/2025

Dua sekolah baru dibangun untuk solusi daya tampung lulusan SD. SMP 28 di Manggar Baru sudah rampung sementara SMP 27 progresnya disebut 98 persen.

BALIKPAPAN - Kontraktor terus mengejar pembangunan SMP 27 Balikpapan. Proyek sekolah yang berlokasi di Jalan Telaga Sari ini mendapat perpanjangan waktu hingga 17 Januari.

Artinya tersisa waktu 10 hari lagi untuk merampungkan proyek hingga 100 persen. "Sekarang progres SMP 27 sudah 98,1 persen. Fokus tinggal *finishing* dan pembersihan," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan Irfan Taufik.

Seperti diketahui, seharusnya sekolah yang disiapkan untuk siswa Balikpapan Tengah ini selesai pada Desember. Kontraktor terpilih yakni PT Norma Noor memiliki tenggat waktu 28 Desember.

Irfan menjelaskan masalah yang sempat menghambat pembangunan karena proses penghapusan aset. SMP 27 Balikpapan berdiri menggunakan lahan eks Lapangan Tenis Manuntung.

"Jadi mereka (kontraktor) tidak bisa bekerja selama kurang lebih 25 hari," tuturnya. Dia mengakui hal ini kesalahan dari Pemkot Balikpapan. Kontraktor justru tertunda dalam tahap awal pembangunan.

"Seharusnya memang klir dulu masalah penghapusan aset agar mereka bisa kerja. Tapi memang kemarin banyak faktor kendala administrasi," tuturnya. Maka pihaknya memaklumi dan memberi perpanjangan waktu bagi kontraktor.

SMP 27 memiliki kapasitas 24 rombel atau menampung sekitar 672 siswa. Pemkot Balikpapan menggelontorkan dana sebesar Rp25,8 miliar. Pihaknya mempertahankan lapangan tenis yang berfungsi sebagai halaman sekolah dan lokasi upacara.

Sekolah ini terdiri dari empat gedung. Blok A untuk gedung administrasi dan serbaguna, Blok B ruang kelas belajar dengan tiga lantai, selanjutnya Blok C ruang kelas belajar dua lantai, serta Blok

D perpustakaan, laboratorium, kantin sehat, dan ruang kelas baru. Kemudian pembangunan fasilitas penunjang sekolah mulai dari taman baca, area parkir, area penjemputan, *main gate*, dan lainnya.

SMP 28 RAMPUNG

Berbeda dengan pembangunan SMP 27, proyek SMP 28 di Balikpapan Timur dinyatakan rampung dan siap menerima siswa pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun Ajaran 2025/2026. Pembangunan gedung sekolah di Jalan Persatuan Dalam TPU Manggar Trans Kelurahan Manggar Baru telah rampung pada 28 Desember. Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik mengatakan pihaknya tinggal melakukan peresmian sekolah.

"Rencananya peresmian dalam momen HUT Balikpapan 10 Februari nanti," ujarnya. Dia menambahkan peresmian ini dilakukan bersamaan dengan beberapa proyek infrastruktur lainnya.

"Seperti Puskesmas Gunung Bahagia, Gedung Aula Kantor Kelurahan Gunung Bahagia, dan dua sekolah," sebutnya. Yakni SMP 27 dan SMP 28. Selain memastikan proyek infrastruktur rampung sepenuhnya, pihaknya menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Irfan memastikan ketersediaan guru yang mengajar di dua sekolah baru ini sudah tersedia. "Kami sudah buat analisa kebutuhan SDM lalu *floating* guru untuk penempatan di tengah dan timur," ucapnya.

SMP 28 memiliki 18 ruang kelas dan total kapasitas 648 peserta didik. Rencana dalam Tahun Ajaran 2025/2026 menerima 108 siswa angkatan pertama. Sedangkan SMP 27 menerima 144 siswa angkatan pertama.

Ada pun nilai pagu proyek pembangunan SMP 28 sebesar Rp29 miliar dan nilai HPS Rp26,3 miliar. Kontraktor pemenang PT Pesona Jaya.

Pekerjaan berlangsung selama 210 hari kalender atau 7 bulan dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender. **(ms)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost.co.id, Kontraktor Dapat Perpanjangan Waktu, Tersisa 10 Hari Rampungkan SMP 27 Balikpapan, 08/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. isi pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kerja kependidikan;

- d. sarana dan prasarana Pendidikan;
 - e. pembiayaan pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses Pendidikan.
2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.